

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Latar Belakang Pendirian UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

UD Gading Mas merupakan salah satu industri rumah tangga yang ada di Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Industri rumah tangga ini beralamatkan di Desa Suruhanlor Rt.13 Rw.05 Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Posisi industri ini berada di jalan masuk di daerah Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, dan berada di selatan jalan.¹ Usaha ini didirikan serta dimiliki oleh Rini Astuti.

Latar belakang berdirinya usaha industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung karena desakan ekonomi yang dirasakan oleh Bu Rini selaku pemilik usaha. Sebelum mendirikan UD Gading Mas, Bu Rini mempunyai usaha menjahit mukena yang sudah berdiri sekitar 13 tahun. Dikarenakan beberapa alasan yang tidak bisa diatasi, usaha menjahit yang dijalankan Bu Rini menjadi gulung tikar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Usaha ngene iki yo nekat o mbak, asline mbiyen kan nyepak rukuh, yo gae klambi, clono, yo ngelesi njahit rukuh barang o mbak.

¹ Hasil observasi di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 08.15 WIB

Terus mripatku loro gae kocomoto, maleh ngongkon bocah mbak, tapi soyo suwi bocahe podo entek ditinggali rabi podo melok bojone yo enek seng meteng terus maleh mandek mbak. Gek lek arep ngerjakne wong seng tuwek tuwek ki di warahi yo angel mbak. Padahal lekku nyepak i ws enek lek 13 tahun mbak. Terus ngenei anakku wedok wayahe mlebu kuliah ndek Malang, gek biayane yo ra titik mbak. Lek gak usaha ki oleh tambahan ko ngendi, lek mong ngendelne penghasilane bapak e seng dodolan neng pasar yo ra cukup. Akhire aku miker mbak, aku mbiyen cilikanku kan omahku cedeke pabrik alen-alen seng gede, nyawang ki kog ajake lek dodolan ki dal del dal del ngono, kog penak men. Terus akhire aku nekat ngedekne usaha alen alen dewe ndek omah mbak.²

Bu Rini mendirikan usaha industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2015, dan mengurus izin PIRT tidak lama setelah usaha tersebut dirintis. Proses pengajuan izin dilakukan Bu Rini sejak bulan Februari tahun 2015 dan izin PIRT baru keluar pada tahun 2016, kurang lebih berkisar selama satu tahun dari awal pengajuan izin hingga keluarnya izin PIRT tersebut. Selama setahun berselang tersebut banyak undangan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kepada Bu Rini untuk menghadiri seminar penyuluhan terkait keamanan produk pangan yang hendak diproduksi oleh pemilik usaha atau produsen. Tempat seminar dilakukan di hotel sesuai dengan tempat yang tertera dalam undangan seminar yang disampaikan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaabupaten Tulungagung kepada pelaku usaha atau pemohon izin PIRT. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Lekku ndirikne usaha alen-alen iki tahun 2015 mbak, bar kwi ra let swe aku langsung golek izin PIRT mbak. Prosese kae lek ku golek

² Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

Februari 2015, terus lagek dadi tahun 2016. Bar pengajuan iku amen enek undangan seminar mbak, yo selama setahun iku. Peng bolak balik sampek aku yo lali penng pirone. Pokok yo seminar e kwi terkait panganan mbak. Yo blokane cara gaeen produk seng didol iku kudune piye, pengolahan e seng bener piye, enek sertifikasi halal barang. Pokok peng bolak balik mbak kae. Panggone neng hotel hotel ngono seminar e i, yo neng hotel barata, hotel narita barang mbak.³

Bu Rini juga menjelaskan tentang asal mula nama usaha industri rumah tangga Gading Mas merupakan nama yang diberikan oleh nenek pemilik usaha dengan pertimbangan bahwa *Gading* menurut nenek Bu Rini merupakan lambang kemakmuran, sedangkan *Mas* berasal dari kata emas. Bu Rini juga menjelaskan bahwa nama tersebut baru diberikan ketika Bu Rini mengurus izin PIRT untuk produknya. Sehingga sebelum mengurus izin PIRT, produk Bu Rini belum mempunyai nama atau merek. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Jeneng kwi seng njenengne yo uduk aku mbak, tapi mbahku. Jerene gading kan lambang kesejahteraan terus mas iku yo ben oleh mas ngono paleng. Wong tombang bingung-bingung golek jeneng to. Lha lek ku njenengi kan yo pas golek izin PIRT kae mbak,, sak urunge yo gk enek jenenge.⁴

Bu Rini memulai belajar membuat alen alen dari orang lain yang pernah bekerja dan membuat alen alen di pabrik produksi alen alen di sekitar rumah beliau dulu di Trenggalek. Bu Rini mengundang orang tersebut untuk datang kerumah Bu Rini di Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Bu Rini belajar membuat alen-alen tersebut selama 1 bulan dengan memberi uang sebagai imbalan kepada

³ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

⁴ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

orang tersebut. Bu Rini membayar sebesar Rp 1.500.000,00 untuk satu bulan pembelajaran. Dari situlah Bu Rini mendirikan usaha membuat alen-alen di rumah. Usaha industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini dilakukan di rumah Bu Rini Astuti sendiri dimana Bu Rini sekeluarga tinggal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Aku kae belajar awale ko wong liyo seng tau kerjo neng pabrik alen alen mbak. Lek ku goleki wong seng iso marai yo angel mbak, tak rewangi golek neng Trenggalek sandeng pabrik alen-alen sanding omahku mbiyen mbak. Sak urunge kae yo wes perjanjian mbak, pokok sak isoku sak wulan wong njalok sak juta limangatus. Dadi aku kae blajar sekitar sak wulan mbak, wonge tak undang neng mahku tak kon marai bar ngono yo tak bayar mbak . Terus bar kwi aku ndirikne usaha produksi alen alen dewe neng omah.⁵

Antara pelaku usaha dengan orang yang mengajari membuat alen-alen sebelumnya sudah mengadakan perjanjian bahwa setelah pelaku usaha yaitu Bu Rini sudah bisa membuat produk alen-alen dengan baik dan benar, maka pelaku usaha akan memberikan upah sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Izin PIRT di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Alur proses pengajuan perizinan PIRT yang dilakukan oleh pelaku usaha yang pertama melalui Kantor Desa Suruhanlor, kemudian Kantor Kecamatan Bandung, lalu dilanjutkan ke Puskesmas Bandung kemudian ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung lalu terakhir ke Dinas Kesehatan Tulungagung. Izin PIRT yang Bu Rini ajukan baru keluar pada

⁵ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

tahun 2016 dari pendaftarannya tahun 2015, waktu yang dibutuhkan sampai proses keluarnya izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sekitar satu tahun. Dalam proses selama satu tahun tersebut, pelaku usaha sama sekali tidak dikenai biaya dalam setiap seminar-seminar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Justru peserta seminar penyuluhan pangan tersebut mendapatkan pesangon setiap kali melakukan seminar yang diadakan.

Selain mengadakan seminar-seminar penyuluhan pangan pada para pelaku usaha, pihak Dinas Kesehatan juga melakukan survei tempat usaha untuk memastikan kelayakan tempat usaha dan mesin yang digunakan untuk produksi. Tidak hanya dari Dinas Kesehatan yang melakukan survei tempat usaha, tetapi dari pihak Puskesmas Bandung juga pernah melakukan survei ke tempat usaha Bu Rini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Disek pertamane kae neng kantor desa, terus neng kecamatan, puskesmas, DISPERINDAG, lagek bar kwi neng DINKES. Metune PIRT ne iku ko DINKES. Metune kwi tahun 2016 mbak. Proses setahun dewe, tapi yo gratis malah pas seminar ngono kae biasane oleh sangu koyok diamplopi ngono kae lo mbak, diwei pas bar ngisi daftar hadir ngono kae. Lek ngekei biasane karo dikei buku, yo pulpen barang terus diadahi map mika ngono kae mbak. Setahun kwi kan isine seminar-seminar penyuluhan pangan ko DINKES, yo disurvei barang mbak sak urunge tempate gae usaha. Dadi kae petugas DINKES yo tau survei rene mbak, didelok tempat e wes layak po urong e, terus mesin e seng digae produksi kwi piye, aman opo gak di gae produksi panganan, sakurunge ko pihak puskesmas kae yo tau survei rene mbak. Kan yo jenenge panganan seng arep di dol gek yo di pangan wong akeh yo mbak, kan yo kudu ati-ati.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

Pihak Puskesmas melaksanakan survei ketika pelaku usaha mengajukan izin ke Puskesmas Bandung. Survei dilakukan untuk memastikan kebenaran proses produksi dan keamanan produk untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil survei puskesmas tidak mempengaruhi izin PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, sehingga fungsi dari survei yang dilakukan oleh Puskesmas Bandung hanya untuk memastikan apakah produksi alen-alen industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung layak dikonsumsi dan selanjutnya mengajukan izin PIRT. sifat puskesmas hanya sebagai tambahan alasan penguat saja dalam mengajukan izin PIRT ke Dinas Kesehatan Tulungagung.

Alur prosedur perizinan PIRT memang tidak hanya pemenuhan syarat administratif saja melainkan juga pelaku usaha harus melalui tahap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kesehatan. Sedangkan terkait Kewenangan mengeluarkan izin PIRT ada pada pihak Dinas Kesehatan itu sejak adanya SK dari Kepala Badan Pengawas obat dan makanan tahun 2012, dan aturan ini baru terselenggara secara utuh mulai tahun 2014. Walaupun dulu sebelum berlakunya aturan baru sejak 2014 kewenangan tersebut masih ditangani oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun sekarang secara penuh semua yang terkait tentang perizinan PIRT ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung:

Alur perizinan PIRT tidak seperti mengurus KTP yang mana habis syarat administrasinya lengkap bisa langsung foto dan KTP jadi,

melainkan ada dua tahap yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha yaitu pertama setelah syarat administrasinya sudah lengkap maka tahap selanjutnya adalah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh pihak Dinas Kesehatan. Sejak berlakunya adanya SK dari kepala badan pengawas obat dan makanan tahun 2012, proses perizinan pangan produksi industri rumah tangga ada pada kewenangan Dinas Kesehatan sepenuhnya. Kalaupun ada campur tangan dari DISPERINDAG itu hanya operasionalnya saja.⁷

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berperan sedikit sekali dalam proses perizinan PIRT oleh pelaku usaha. Walaupun pada alur yang dijelaskan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, tapi itu semua atas instruksi sepenuhnya dari Dinas Kesehatan kabupaten Tulungagung.

Pelaku usaha harus memiliki izin edar atas produk pangannya dan mendaftarkan izin edar untuk produknya di Dinas Kesehatan setempat. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pangan yaitu Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta aturan lainnya terkait produksi olahan makanan dan minuman. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa suatu produk pangan yang diolah dijual dalam bentuk kemasan harus mendapatkan izin edar. Dalam hal ini dari Bupati atau walikota setempat dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung. Selain dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terkait izin edar suatu produk juga ada dalam aturan-aturan lainnya seperti pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Mutu dan Gizi Pangan serta Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

⁷ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

Konsumen. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan

Kabupaten Tulungagung:

Dengan landasan kenapa kok harus berizin itu salah satunya termaktub dalam Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana suatu produk pangan yang diolah dijual dalam bentuk kemasan itu harus mendapatkan izin edar. Nah kewenangan memberikan izin edar itu ada di Bupati atau Walikota di daerah yang bersangkutan, c.q nya disini adalah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung atau dalam hal ini Dinas Kesehatan daerah yang bersangkutan. Selain ada aturan dari Undang Undang No 18 tahun 2012 juga ada Undang Undang Kesehatan, jadi di Undang Undang Kesehatan tidak hanya mengatur tentang kesehatan tetapi juga tentang makanan dan minuman juga. Selain itu, juga ada PP no 28 tentang mutu dan gizi pangan, dan Undang Undang yang lama tapi masih berlaku yaitu Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Bu Rini sebagai pelaku usaha sekaligus pemilik usaha industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung memutuskan mengusrus izin PIRT untuk usahanya karena banyaknya penolakan atas produknya selama belum memiliki izin edar resmi. Kebanyakan dari toko-toko menolak produk olahan milik Bu Rini karena alasan takut kena razia pangan yang sering dilakukan oleh pihak berwajib di toko-toko besar. Bu Rini juga menyatakan bahwa dalam proses mengurus izin PIRT ini dari desa hingga akhirnya sampai pada pihak DISPERINDAG membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Sebabku ngene yo mbak, kan yo alen-alenku diidderne neng toko gedegede neng Tulungagung. Terus ki sering ditolak. Jerene ora wani buk lek ora enek izin resmine. Lek ora enek izin resmine kan engko dicekel polisi to mbak, dipenjara, gek yo jerene pas akeh razia panganan

⁸ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

neng toko-toko gede. Neng toko Mayar Baru Tulungagung mbak kae pertama lekas ditolak. Jerene ndak wani lek gak enek izin resmine. Terus bar kwi neng toko Bandung yo ngono mbak, terus neh neng toko gede sandeng pasar bandung kono mbak, neng tokone Bu Tatik sanding masjid jami' Bandung yo ditolak mbak, terus yo bar kuwi mbak, pas yugo kulo wasol langsung nekat ngurus izin PIRT, lek ra salah kae proses ko deso teko Disperindag i telung minggu mbak.⁹

Cara Bu Rini bertanggung jawab atas produknya adalah dengan mempertahankan kualitas dari produk yang dibuat. Salah satunya dengan memilih bahan yang terbaik untuk olahannya. Seperti memilih bahan tepung untuk bahan dasar alen-alen, Bu Rini memilih tepung yang memiliki kualitas terbaik yaitu tepung yang tidak pernah dihinggapi lalat dan nyamuk, Bu Rini mendapatkan tepung dengan kualitas terbaik tersenut dengan harga Rp 8.000,00/kg ditempat langganannya. Selain dari tepung dengan kualitas terbaik, Bu Rini juga memilih minyak dengan kualitas yang baik, sekarang ini Bu Rini menggunakan merek minyak goreng Filma, dulunya menggunakan merek Bimoli. Ketika Bu Rini mengganti salah satu bahan pembuatannya tersebut, Bu Rini juga melaporkannya ke pihak Dinas Kesehatan untuk diteliti di laboratorium apakah sesuai dengan standart pangan seperti bahan sebelumnya. Jadi setiap ada pergantian bahan yang tidak sesuai dengan komposisi awal harus dilaporkan kembali kepada pihak Dinas Kesehatan untuk dipastikan keamanan bahan tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Caraku ngene mbak, mempertahankan kualitase alen-alenku mbak. Yo bahan-bahan yo pilihan mbak. Koyok milih pati kuwi yo kudu seng apik mbak. Biasane sekilone wolongewunan mbak seng tak tumbasi,

⁹ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

kwi dipilih seng ra tau diencoki laler karo nyamuk mbak. Kan aku yo ndue langganan tumbas pati ngono kwi mbak. Kan pati kwi macem-macem yo mbak, enek seng pati ko gaplek ngono kae kan elek. Gek lek pomo digae gae alen-alen kwi yo ora iso dadi mbak, soale tepunge kan ra oleh sembarangan mbak alen alen i mbak. Terus minyak e yo kudu milih seng apik mbak, lek saiki aku gae merek Filma mbak lek mbiyen tau Bimoli tapi dadine neng alen-alen gak iso resik mbak. Terus aku ganti Filma, gek tak takokne neng Dinkes jerene bahan minyak Filma karo Bimoli kwi meh podo dadi gakpopo diganti Filma mbak. Kan neng Dinkes diteliti neh mbak bahan kwi maeng. Bahan seng tak gae kwi maeng aman digae panganan gak e.¹⁰

Bu Rini menyatakan bahwa selain kualitas bahan yang dipilih dari bahan kualitas terbaik, tetapi prosesnya pun menggunakan proses yang benar agar produk olahan yang dihasilkan selain baik tapi juga sehat bagi konsumennya. Salah satu cara memepertahankan kualitas yaitu dengan memperhatikan minyak yang digunakan tidak boleh sampai berwarna coklat pekat, karena selain akan merusak hasil olahan juga menimbulkan dampak buruk pada kesehatan. Dan hal tersebut sangat diperhatikan oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Sakliyane kwi minyak digae yo gak oleh sembarangan mbak, misal e wes digae peng pisan pindo kog warnane wes coklat yo kudu ndang diganti mbak. Soale minyak seng coklat nemen gak mong ngrubah hasil alen alen e maleh elek yo nyebabne penyakit mbak.¹¹

Menurut Bu Rini memiliki izin edar pangan pada produk olahan pangan sangatlah penting. Karena olahan pangan nantinya akan dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga dengan adanya izin edar makanan yang diproduksi pun lebih terjamin keamanan dan kesehatannya karena sudah terjamin oleh pihak yang kompeten dibidangnya. Dan yang berkompeten

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

¹¹ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

dalam bidang keamanan dan kesehatan produksi usaha industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung adalah dari pihak Dinas Kesehatan Tulungagung. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Iki ngono gae keberlanjutan usaha seng tak jalankan mbak. Asline lek diarani penting gak e jelas izin ngene iki penting banget gae usaha, opo meneh iki usaha panganan mbak. Kan bakale olahane awak e dikonsumsi wong akeh, yo kudune keamanan karo kesehatane kudu diutamakan gek yo kudu terjamin.¹²

Selain dipasarkan di Tulungagung sekitarnya oleh pemilik usaha, produk alen-alen UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini juga dipasarkan ke luar pulau seperti Kalimantan dan Sumatera juga ke luar negeri seperti Taiwan dan Brunei melalui perantara Pesona Indonesia dengan menggunakan jasa kirim JNE. Setiap kali ada pesanan, pihak Pesona Indonesia mengambil produk dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan mobil box yang masih dalam bentuk takaran kiloan.

Selain dipasarkan sendiri produk alen-alen milik Bu Rini juga dipasarkan oleh program Pesona Indonesia melalui Online, sehingga produk alen-alen Bu Rini ini mencapai pasar tidak hanya nasional tetapi Internasional. Ini juga sebagai wujud program pemerintah untuk memajukan industri menengah ke ranah Internasional. Karena tentu jika hanya mengandalkan pemasaran dari pelaku usaha yang memiliki latar belakang hanya tamatan SD seperti Bu Rini kurang mengerti cara dalam memasarkan

¹² Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

produk yang dimiliki melalui online, walaupun bisa pastilah butuh proses lama agar produk Bu Rini dikenal secara Internasional. Program pesona Indonesia ini menjembatani usaha Bu rini agar sampai di ranah Internasional. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

*Ndak ngono barang produkku iki yo dipasarne karo Pesona Indonesia mbak, dadine alen-alenku seng masarne teko luar pulau koyok Sumatera, Kalimantan ngono i pihak pesona Indonesia gae JNE ngono iki mbak. Sakliyane ndek luar pulau yo nengluar negeri koyok Taiwan karo Brunei ngono i yo ko pesona Indonesia kwi seng ngirim mbak. Biasane renene pihak Pesona Indonesia i lek pas enek pesenan ngono kae rene mbak, gowo mobil box. Terus seng ngepaki yo kono dewe mbak, ko kene mong kiloan ngono kae.*¹³

Yang menjembatani produk UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada pihak Pesona Indonesia adalah pihak UMKM setempat. Kemudian pihak Pesona Indonesia memastikan sendiri ke UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung untuk melihat produk alen-alen yang di produksi. Dari pihak Pesona Indonesia meminta harga bersih dari Bu Rini untuk kemudian dijual kembali ke luar pulau ataupun keluar negeri dengan perjanjian hitam diatas putih dan bermaterai. Yang mengemas sesuai takaran dan melabeli dari pihak Pesona Indonesia sendiri. UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sendiri telah bekerja sama dengan pihak Pesona Indonesia sudah sekitar satu tahun. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Oalah kwi mbiyen seng ndalani tonggoku ko UMKM mbak, terus karo pihak Pesona Indonesia diparani rene. Kono njalok resik ko kene

¹³ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

mbak, dadi sak lekku ngregani ko aku mbak, masalah kono ngregani piro terserah kono mbak. Yo enek perjanjian hitam diatas putih yo bermaterai mbak. Dadi seng ngepaki seng masarne ko Pesona Indonesia neng luar pulau karo luar negeri yo ko pesona Indonesia dewe mbak, sak label e sng ngetokne yo ko Pesona Indonesia mbak. Prayo wes enek lek setaun iki mbak ko Pesona Indonesia kwi.¹⁴

Dalam kerjasama antara UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan pihak Pesona Indonesia sebatas menyuplai barang yang kemudian oleh pihak Pesona Indonesia dikemas dan diberi label sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Barang seng ko mahku di label dewe karo pihak Pesona Indonesia mbak, tapi yo atas persetujuanku karo pihak Dinas kesehatan. Dadine pihak Pesona Indonesia njalok ijin neng DINKES, terus karo DINKES yo ditakokne aku mbak, bener gak e aku ngekei ijin neng Pesona Indonsia kwi.¹⁵

Dari pihak pesona Indonesia meminta ijin atas pembuatan label baru yang dipakai oleh pihaknya untuk memasarkan produk dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ke pihak Dinas Kesehatan Tulungagung. Langkah yang selanjutnya dari Dinas Kesehatan menanggapi permintaan ijin dari pihak Pesona Indonesia adalah dengan memastikan ke pihak pelaku usaha yaitu pemilik usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung guna memastikan kebenaran bahwa dari pihaknya telah memberi izin adanya pembuatan label baru yang akan dipakai oleh pihak Pesona Indonesia dalam memasarkan produk dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

¹⁵ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018



Gambar 4.1.
Label milik Pesona Indonesia



Gambar 4.2.
Label milik UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan
Bandung Kabupaten Tulungagung

Pada label yang dipakai untuk alen-alen olahan dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, terdapat bagian kode produksi dan masa kadaluarsa. Pelaku usaha hanya

mencantumkan kode produksi tetapi tidak dengan tanggal kadaluarsanya, dengan alasan pelaku usaha bahwa produk olahan yang dipasarkan ke toko-toko sudah habis sebelum memasuki masa kadaluarsa. Tapi pelaku usaha tidak bisa memastikan karena jika memang dicek di toko sudah habis maka pelaku usaha akan langsung menambahi dengan barang baru.

Sistem menitipkan barang hasil produksi olahan dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung di toko-toko oleh pelaku usaha dengan menerapkan sistem jika barang habis ditoko tersebut baru hasil penjualan produk di berikan pada pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Ini diterangkan Bu Rini bahwa:

Neng labelku enek bulan karo tahun produksine mbak, tapi gak tak kei tanggal kadaluarsa marai biasane barang seng tak titipne ndek toko wes entek sak urunge barang kadaluarsa. Kadaluarsane kan telung sasi bar produksi ngono kae to mbak. aku ngecek barang karo nambahi pisan dibayar barange wingi seng wes entek karo seng tak titipi barang kwi mbak.¹⁶

Sedangkan menurut pendapat pihak Dinas Kesehatan pencantuman tanggal kadaluarsa sangatlah penting agar konsumen mengetahui makanan tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Jika sampai produk yang dikonsumsi konsumen tersebut sudah memasuki kadaluarsa pastinya hal tersebut bisa membahayakan konsumen. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

Pada Undang-undang pangan tentang label sudah dicantumkan secara jelas bahwa mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa adalah hal yang harus ada dalam label. Ini demi menjaga keamanan dan kesehatan para konsumennya.¹⁷

Dalam menjalankan usahanya, Bu Rini Astuti memperkerjakan sekitar 5 pekerja di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Terkadang jika musim panen tiba atau banyak orang sedang ada hajjat kawinan maka pekerja hanya 2-3 orang saja. Karena yang dipekerjakan Bu Rini adalah orang-orang sekitar tempat usaha saja yang mayoritas berusia lanjut untuk mengisi kegiatan diluar profesi sebagai petani. Karena jumlah pekerja yang tidak tentu inilah sistem penggajian yang digunakan oleh Bu Rini menggunakan sistem borongan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

*Seng kerjo neng kene kabeh wong limonan mbak, kwi lek kerjo kabeh. Tapi kadang kan yo mbarengi panen opo pas akeh akeh e wong ndue gae ngono kae paleng yo mong loro utowo telunan mbak. Kan yo pancene seng kerjo neng kene ki wong sekitar kene dewe to mbak, gek yo wes sepuh timbang nganggur neng omah lek pas ora panen ngono kae. Wong yo seng kerjo ki asline wong tani mbak.*¹⁸

Sistem pembayaran pada UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menggunakan sistem borongan, yaitu dengan hitungan perjam. Sedangkan makan siang pekerja disediakan oleh pemilik usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, tanpa membeda-bedakan dengan apa

¹⁷ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

yang dimakan oleh pemilik usaha. hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

*Lek ku bayari seng kerjo neng kene sistemku borongan mbak. Dadi yo jam jam an mbak. Lek maem awan barang maem e ko mahku mbak. Opo seng tak maem yo iku seng paringne mbak. Dadi yo gak tak beda-bedane mbak.*¹⁹

Sistem pembayaran borongan yang dilakukan Bu Rini adalah dengan membayar pekerja dengan hitungan jumlah jam kerja dan berapa banyak hasil yang diproduksi per-orangan. Satu jam kerja Bu Rini memberi upah Rp. 1.500/orang.

Terkait standar operasional yang dilakukan oleh pelaku usaha, jika ada pihak DINKES yang datang untuk melakukan pengecekan maka dari pihak pelaku usaha akan menerapkan standar operasional seperti menyuruh seluruh pekerja untuk memakai perlengkapan standar operasional produksi seperti memakai tutup kepala dan masker, tetapi jika tidak ada petugas dari Dinas Kesehatan yang melakukan pengecekan ke tempat usaha biasanya pekerja tidak menggunakan tutup kepala ataupun masker dengan alasan para pekerja dianggap sehat dan tidak berpenyakit. Asalkan proses produksi makanannya tidak dengan sembarangan, pemilik usaha berpendapat itu tidak akan mempengaruhi produk ataupun sampai membahayakan konsumennya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bu Rini:

Lek masalah standar operasional i yo ngene mbak, lek pas enek pihak ko DINKES nge cek dek kapan kae rene ngono yo aku ngongkon pekerjaku gae koyok krukup sirah ngono kae mbak, gek yo gae masker barang. Kan lek arep rene ko pihak DINKES kan mesti telpon sek to

¹⁹ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

*mbak. Tapi lek biasa yo gak mbak, adakno yo pekerjane ora enek seng penyakiten wong yo sehat kabeh mbak. Pokok proses e tetep resik an mbak, gak sembarangan.*²⁰

Keamanan dan kesehatan pangan harus menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha. Walaupun dalam hal *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dilakukan pelaku usaha terhadap izin PIRT yang telah dimiliki dari Dinas Kesehatan tidak mengatur secara jelas, namun dalam hal ini telah diberi arahan secara gamblang dalam penyuluhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sebelum mendapat izin PIRT. Jadi menurut Dinas Kesehatan jika tidak membahayakan konsumen ketika mengonsumsi hasil olahan produk, maka standar operasional yang diterapkan oleh pelaku usaha secara penuh diatur dan dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha tersebut asalkan tidak melenceng dari data yang telah diterima ketika proses permohonan izin PIRT oleh pelaku usaha. Karena jika sampai melenceng jauh dan berakibat membahayakan konsumen, maka pasti dari pihak Dinas Kesehatan akan dimintai pertanggungjawaban atas keteledoran pelaku usaha dalam melakukan produksi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung:

Terkait masalah standar operasional atau SOP yang digunakan oleh pihak pelaku usaha salam hal ini terkait atas izin PIRT dari pihak Dinas Kesehatan menyerahkannya pada pihak pelaku usaha, asalkan sesuai dengan pengarahannya yang kami sampaikan ketika penyuluhan. Selain itu jangan sampai membuat produk tidak aman dikonsumsi oleh konsumen.²¹

²⁰ Hasil wawancara dengan Rini Astuti selaku pemilik industri rumah tangga UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Januari 2018

²¹ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

Dalam mendapatkan izin PIRT ada syarat harus mengikuti penyuluhan. Dalam penyuluhan tersebut ada materi wajib yang didapatkan yaitu materi tentang perundang-undangan dibidang pangan yang harus dipahami oleh pelaku usaha, karena aturan perundang-undangan ini merupakan pondasi awal yang harus dipahami oleh pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Materi yang kedua tentang cara produksi pangan yang baik dan benar, yaitu pelaku usaha harus mengetahui dan memahami terkait cara melakukan produksi yang baik dan benar. Kemudian materi ketiga tentang cara melabeli sesuai ketentuan dan aturan yang benar, dalam penyuluhan materi ini pelaku usaha diharapkan mampu dan bisa membuat label pada produknya sesuai dengan aturan yang ada. Materi yang keempat tentang bahan tambahan pangan dimana dalam penyuluhan ini diharapkan pelaku usaha mengetahui bahan-bahan apa saja yang boleh dan tidak boleh ditambahkan dalam produk pangannya dan jangan sampai bahan tambahan tersebut membahayakan keamanan dan kesehatan konsumen. Selanjutnya materi kelima tentang izin sanitasi, yaitu pelaku usaha harus bisa membudayakan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya diharapkan hal tersebut akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia baik produsen maupun konsumen. Dan Yang terakhir materi keenam yaitu standar operasional sanitasi, dimana dalam penyuluhan ini pelaku usaha diberitahu tentang standar operasional melakukan sanitasi yang baik dan

benar dalam proses produksinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung:

Pelaku usaha harus mengikuti penyuluhan dengan tujuan pertama agar pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan produk yang akan dijual. Ada 6 materi wajib yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan ada perundang-undangan dibidang pangan, cara produksi pangan yg baik, cara melabel sesuai ketentuan, bahan tambahan pangan, izin sanitasi, standart prosedur sanitasi (SOP). Ada pre dan post setelah ke enam materi ini tersampaikan. Pemohon akan diberi izin PIRT setelah nilai post nya mencapai nilai minimal 60.²²

Setelah keenam materi wajib tersebut tersampaikan pada pelaku usaha, ada tahap pre dan post yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tahap pre dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pelaku usaha sebelum mendapatkan penyuluhan, dan tahap post adalah tahap dimana pelaku usaha diuji pengetahuannya setelah mendapatkan materi penyuluhan. Apabila pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemohon izin PIRT sudah mencapai nilai post akhir minimal 60, maka barulah izin PIRT bisa diberikan pada pelaku usaha tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung:

Setelah melalui tahap penyuluhan dan nilai sudah dianggap cukup dan memenuhi syarat mendapat izin PIRT, pihak Dinas Kesehatan melakukan audit sarana produksi. Yakni memastikan apakah sarana produksinya memenuhi syarat apa belum. Mulai dicek dari tempat produsinya dan lingkungan sekitar ya termasuk rumah, bahan baku digunakan, kemudian peralatan yang digunakan, termasuk proses pengolahannya gimana, terus orang yang jamah sampe ketersediaan air untuk produksi yang digunakan produksi apakah sudah aman. Sampai label yang digunakanpun kami nilai, dikumentasi proses, semuanya akan dimasukan file izin pelaku usaha tersebut.²³

²² Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

²³ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

Apabila sudah mencapai nilai post akhir yang memenuhi syarat, yakni minimal mendapat nilai 60 selanjutnya pihak Dinas Kesehatan akan melakukan audit sarana produksi, yaitu dengan melihat langsung ke tempat produksi pelaku usaha. Yang menjadi fokus dari audit tempat produksi ini adalah tempat dan lingkungan produksi. Kondisi rumah, bahan baku, peralatan, proses pengolahan, hingga keadaan para pekerja yang memproduksi, hingga air yang digunakan untuk produksi apakah sudah sesuai dengan syarat keamanan pangan.

Label yang akan digunakan dalam produksipun tidak luput dari penilaian. Serta dokumentasi proses yang nantinya akan dimasukkan dalam file pelaku usaha sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha jika suatu saat pelaku usaha melakukan produksi yang tidak sesuai dengan pre dan post ketika dalam tahap penyuluhan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung:

Dokumentasi file tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa jika pelaku usaha melakukan produksi yang tidak sesuai dengan file yang sudah ada di Dinas Kesehatan, maka apabila semisal pihak polisi melakukan penyelidikan itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya produsen atau pelaku usaha.²⁴

Semua proses audit tersebut akan disimpan oleh Dinas Kesehatan sebagai file atas izin PIRT yang diberikan pada pelaku usaha. Sehingga segala sesuatu yang nantinya terjadi diluar file audit pre dan post oleh Dinas Kesehatan merupakan tanggung jawab penuh pelaku usaha. Dinas Kesehatan dalam hal tersebut sudah tidak bertanggung jawab apapun,

²⁴ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

karena kaitannya dengan izin PIRT yang di berikan pada pelaku usaha pihak pemerintah dalam hal ini hanya sebagai badan pengawas saja.

Selama aspek serius dan kritis tidak kita temui ketika melakukan audit tempat produksi, maka izin PIRT bisa diberikan. Tetapi jika ketika audit ada aspek serius dan kritis, maka izin PIRT belum bisa diberikan selama belum adanya pembenahan-pembenahan oleh pelaku usaha. Sembari pelaku usaha tetap mendapatkan pengarahannya dari DINKES.²⁵

Dalam pemberian izin PIRT oleh Dinas Kesehatan selama dalam proses audit tempat produksi tidak ditemukan aspek serius dan kritis, maka izin tersebut bisa langsung diberikan. aspek serius dan kritis disini kaitannya dengan adanya kondisi yang menghambat proses produksi atau membahayakan keamanan pangan yang akan dikonsumsi. Dan apabila aspek serius dan kritis ini ada ketika proses audit tempat produksi, maka pelaku usaha harus segera membenahi sehingga izin PIRT bisa dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan.

B. Temuan penelitian

Dari paparan data yang telah diuraikan, terdapat beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Distributor produk olahan UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sadar akan pentingnya izin edar suatu produk.
2. Proses permohonan perizinan PIRT oleh UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung membutuhkan waktu 1 tahun.

²⁵ Hasil wawancara dengan Masduki selaku ketua seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2018

3. Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk yang dipasarkan.
4. Pelaku usaha hanya melakukan produksi sesuai SOP ketika ada survei dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

C. Analisis Temuan Penelitian

Dari beberapa temuan penelitian yang didapatkan dari paparan data, analisis temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Distributor produk olahan UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sadar akan pentingnya izin edar suatu produk.

Dari data yang didapat dari pemilik usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa salah satu latar belakang pelaku usaha memutuskan mencari izin PIRT untuk produknya adalah dari pernyataan banyaknya pemilik toko atau distributor produk alen-alen dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu harus memiliki izin edar resmi untuk produknya. Dari banyaknya penolakan dari distributor inilah yang memicu pelaku usaha untuk segera mencari izin PIRT untuk produk dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tersebut.

Penolakan distributor untuk tidak bersedia memasarkan produk yang tidak memiliki izin edar resmi, sedikit banyak memiliki pengaruh bagi pelaku usaha agar mengurus izin edar secara resmi terlebih dahulu

sebelum memasarkan produk yang dimiliki. Dalam penerapan suatu aturan, jika tidak didukung kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan tersebut maka suatu aturan tidak akan terlaksana dengan maksimal.

2. Proses permohonan perizinan PIRT oleh UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung membutuhkan waktu 1 tahun.

Dalam proses mengurus permohonan izin PIRT sampai keluarnya izin PIRT tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Dalam waktu satu tahun tersebut pelaku usaha mendapatkan berbagai penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Pelaku usaha atau pemohon izin PIRT harus memenuhi syarat nilai akhir minimal 60 dari keseluruhan materi yang diterima saat penyuluhan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Lama proses permohonan ini disebabkan materi penyuluhan tidak sekaligus bisa dilaksanakan terus menerus, melainkan masih harus menunggu proses permohonan pemateri yang kompeten dibidang sesuai dengan materi wajib yang harus diterima oleh pelaku usaha sebagai pemohon izin PIRT. Permohonan pemateri penyuluhan membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah.

3. Pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk yang dipasarkan.

Pada label produk alen-alen olahan dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, terdapat bagian kode produksi dan masa kadaluarsa. Pelaku usaha hanya mencantumkan kode produksi tetapi tidak dengan tanggal kadaluarsanya, dengan alasan pelaku usaha bahwa produk olahan yang dipasarkan ke toko-toko sudah habis sebelum memasuki masa kadaluarsa. Tapi pelaku usaha tidak bisa memastikan karena jika memang dicek di toko sudah habis maka pelaku usaha akan langsung menambahi dengan barang baru.

Dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa yang jelas, pastinya ini sangat merugikan konsumen apabila sampai mengkonsumsi makanan yang melampaui batas kadaluarsa. Selain rugi materi, hal tersebut akan membahayakan kesehatan konsumen. Jadi pencantuman tanggal kadaluarsa sangatlah penting. Hal tersebut juga tertera jelas dalam aturan bab VIII tentang label dan iklan pangan pasal 97 nomor 3 huruf g pada Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang pangan.

4. Pelaku usaha hanya melakukan produksi sesuai SOP ketika ada survei dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Penerapan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang baik dan benar untuk menjaga keamanan dan kesehatan produk yang dihasilkan, seperti ketika melakukan produksi pekerja memakai perlengkapan standar operasional dengan memakai pelindung kepala dan sarung tangan hanya dilakukan oleh pelaku usaha ketika ada inspeksi dari

pihak Dinas Kesehatan Tulungagung. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan alasan pekerja yang melakukan produksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan sakit yang berbahaya dan menular.

Penerapan SOP ketika melakukan produksi merupakan salah satu wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT yang telah didapatkan. Jika merupakan tanggung jawab pelaku usaha, maka sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kesehatan produk yang dihasilkan meskipun ada atau tidak adanya inspeksi atau pengawasan langsung dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.